



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 12 - 2020

Nomor : 120- 103/GSB-2020

Tanggal 14 Oktober 2020

TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IRWAN PRAYITNO  
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. a. Nama : SUPARDI.  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Program dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Demikian juga dengan Pagu dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD dan per program kegiatan yang ditetapkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2021 akan dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian setelah ditetapkan pagu definitif DAU Tahun Anggaran 2021 oleh Pemerintah.

Dalam penyusunan Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2021 tidak diperkenankan usulan penambahan kegiatan selain yang telah ditetapkan dalam PPAS, RKPD Tahun Anggaran 2021 dan Aplikasi Sakato Plan, kecuali menampung kegiatan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan peralihan urusan dari kabupaten/kota ke Provinsi.

Memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2021 bersifat dinamis atau dapat berubah, maka program dan kegiatan yang disepakati dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya dan/atau mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersepakat bahwa setelah kesepakatan ini, akan dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahapan penyusunan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 050/4189/Keuda tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengacu kepada Pasal 6 dan butir A.4 Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Padang, 14 Oktober 2020

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

IRWAN PRAYITNO

S U P A R D I  
Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR  
Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB  
Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO